



## Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan pada Koperasi Simpan Pinjam Ikamala Larantuka

Aloysia Roma Rebu<sup>1</sup>, Wilhelmina Mitan<sup>2</sup>, Yoseph Darius Purnama Rangga<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Nusa Nipa, Indonesia

**Abstract.** *This research aims to determine the application of tax accounting at the Ikamala Larantuka Cooperative. This research uses a qualitative method with a qualitative descriptive and quantitative descriptive approach. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The data analysis technique, namely qualitative data analysis, begins with the data reduction stage, data presentation and drawing conclusions and verification as well as analyzing financial report data with fiscal reconciliation in accordance with tax regulations and legislation. The research results show that the Ikamala Larantuka cooperative has implemented tax accounting, but several errors were still found in paying income tax (PPh) which was not in accordance with Minister of Finance Regulation No. 242/PMK.03/2014 concerning procedures for paying and remitting taxes and the financial reports presented by cooperatives are not in accordance with applicable tax laws and regulations due to differences in calculations in commercial financial reports and fiscal financial reports where there are differences in recognition of income and costs according to Income Tax Law Regulation Number 36 of 2008.*

**Keywords:** *Cooperatives, Accounting, Taxation.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi perpajakan pada Koperasi Ikamala Larantuka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu analisis data kualitatif dimulai dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi serta menganalisis data laporan keuangan dengan rekonsiliasi fiskal yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi Ikamala Larantuka sudah menerapkan akuntansi perpajakan, namun masih ditemukan beberapa kekeliruan dalam penyetoran pajak penghasilan (PPh) belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak dan laporan keuangan yang disajikan koperasi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku karena perbedaan perhitungan pada laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dimana terdapat perbedaan pengakuan pada pendapatan dan biaya menurut Peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

**Kata Kunci:** Koperasi, Akuntansi, Perpajakan.

### 1. PENDAHULUAN

Koperasi adalah salah satu badan usaha atau lembaga keuangan yang dimiliki dan dioperasikan dengan tujuan untuk kepentingan bersama dan memberi kesejahteraan bagi anggotanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam upaya mendukung pertumbuhan koperasi, aspek perpajakan menjadi elemen kritis yang mempengaruhi kesejahteraan dan keberlanjutan koperasi tersebut. Perpajakan itu sendiri adalah salah satu aspek yang dapat mempengaruhi daya saing koperasi dan kebijakan fiskal yang relevan.

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi tentang data ekonomi dan data keuangan, yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar. Sedangkan pajak adalah iuran wajib dari orang atau badan terhadap negara, yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Riftingasari (2019) pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutan pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah.

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam standar akuntansi keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan (Agoes & Trisnawati, 2007).

Penelitian yang berkaitan dengan penerapan akuntansi perpajakan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wattimena, 2020 yang berjudul Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan (Studi Kasus Pada Koperasi INTI) menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi INTI telah melakukan pemotongan dan perhitungan PPh 21 atas penghasilan karyawannya, namun bagian yang masih belum sesuai adalah pada komponen yang menjadi perhitungan PPh 21 menurut Koperasi INTI dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-/31/PJ/2016. Koperasi INTI telah melakukan penyetoran dan pelaporan PPh 21 menggunakan E-filing sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Menurut penelitian Kharisma Tri Wahyuni, 2022 yang berjudul Analisis Implementasi Akuntansi Perpajakan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Akuntansi Perpajakan yang dilakukan oleh sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam perhitungan, pencatatan, maupun pelaporan pada PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN telah sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan serta Standar Akuntansi Keuangan.

Sedangkan menurut penelitian Nazlya Zahra, 2022 yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Pada Perusahaan Perkebunan PT Semadam Medan menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan penerapan akuntansi pajak pada PT Semadam Medan yang didukung oleh data yang diperoleh hasil penelitian pada PT Semadam Medan menunjukkan bahwa secara keseluruhan PT Semadam Medan belum menerapkan akuntansi perpajakan yang sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang diatur dalam Undang-undang pajak yang berlaku.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### **Teori *Stewardship***

Donaldson dan Davis (1991) menjelaskan teori *Stewardship* merupakan situasi dimana manaejer tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan keinginan *principal*. Asumasi filosofi mengenai teori *Stewardship* dibangun berdasarkan sifat manusia yakni bahwa sifat manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Dengan kata lain, teori *Stewardship* memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik mungkin bagi kepentingan publik maupun stakeholder.

Teori *Stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manaejer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya (Raharjo, 2007).

### **Pengertian Koperasi**

Koperasi berasal dari bahasa latin yaitu *coopere* yang dalam bahasa Inggris adalah *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja. Sedangkan secara etimologis koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu. Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

### **Pengertian Pajak**

Pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran wajib dari orang atau badan terhadap negara, yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Pajak menurut Riftiasari (2019) merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutan pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah.

### **Fungsi Pajak**

Ada dua fungsi pajak menurut (Mardiasmo, 2016) yaitu:

1) Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### **Pajak Penghasilan 21 (PPh 21)**

PPh 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang. Rahayu (2019:148) mengartikan PPh 21 sebagai pengenaan pajak terhadap WPOP dalam negeri yang memiliki penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan lainnya. Sedangkan bila yang menerima penghasilan tersebut wajib pajak luar negeri selain BUT atau berbentuk badan hukum lainnya maka akan dikenakan pajak penghasilan pasal 26.

### **Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25)**

PPh Pasal 25 adalah jumlah PPh yang akan dibayar setiap bulan sebagai kredit pajak, yang besarnya ditentukan dengan menghitung jumlah PPh terutang akhir tahun pada tahun pajak sebelumnya, lalu dibagi 12. Koperasi wajib menghitung PPh Masa Pasal 25 jika memiliki omzet melebihi Rp 4.800.000.000,00. Menurut Fauziah (2020) pajak penghasilan Pasal 25 merupakan pajak yang dikenakan baik untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan atau pendapatn yang didapatkan. Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan untuk tahun pajak yang bersangkutan.

### **Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2**

PPh Pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan yang bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang (Siahaan, 2016). Salah satu pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final yang dikenakan kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 seperti penghasilan deposito, hadiah undian dan lain-lain. Pajak ini bersifat final maksudnya adalah kewajiban pajak oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak ini telah berakhir artinya sudah dipotong pada saat memperoleh penghasilan tersebut dan wajib pajak tersebut tidak mempunyai kewajiban lagi atas pajak tersebut.

### **Pengertian Akuntansi Perpajakan**

Menurut *American Assosiation* yang diterjemahkan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi memungkinkan adanya penilaian yang jelas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Akuntansi sebagai suatu seni yang mendasarkan pada logika matematika, sekarang dikenal sebagai “pembukuan berpasangan” (*double entry bookkeeping*) sudah dipahami di Italia sejak 1494 pada *pacioli venuce*.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **Rancangan Peneliti**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Menurut Creswell (2010) penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang kombinasikan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena, mengali makna dari perspektif partisipan dan memahami konteks secara holistik. Sedangkan pendekatan deskriptif kuantitatif menggunakan data dalam bentuk angka untuk menjelaskan karakteristik suatu fenomena, dengan fokus pada pengukuran dan generalisasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dan pengumpulan data berupa laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Ikamala Larantuka yang kemudian menganalisis data laporan keuangan dengan rekonsiliasi fiskal dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan.

### **Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian deskriptif kualitatif kuantitatif sepenuhnya diperlukan karena peneliti bertindak sebagai instrument utama sekaligus pengumpul data dalam penelitian. Dalam proses pengumpulan data peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan, wawancara maupun dokumentasi. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan.

## **Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1) Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Ikamala Larantuka yang beralamat di Jalan Rahayu, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.

### **2) Waktu Penelitian**

Waktu pelaksanaan peneliti kurang lebih satu bulan, sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

## **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Berdirinya KSP Kopdit Ikamala Larantuka**

Sejarah berdirinya KSP Ikamala berawal dari kelompok arisan keluarga Manggarai yang menetap di Larantuka. Berawal dari rasa kurang bisa memenuhi keperluan dalam mengatasi kesulitan ekonomi sebagai masyarakat perantau yang berada di Larantuka Kabupaten Flores Timur, maka perhimpunan keluarga Manggarai Larantuka tersebut sepakat membentuk koperasi dengan mengumpulkan uang secara bersama-sama dan dipinjamkan kepada anggotanya.

Ide untuk membentuk koperasi kredit yang di kenal dengan KOPDIT IKAMALA (Ikatan Kasih Manggarai Larantuka) ini di monitoring oleh Bapak Z. Sakarias Samuel Sem, SE, Bapak Drs. Viktor Wadu, Bapak Yoseph Sun, SE, Bapak Yohanes Manggung Wanus, Bapak Karolus Jehemat, Bapak mikhael Kenaru, S.Pd, Bapak Dominikus Yakel, SH, Bapak Drs. Adrianus Adipati, dan Bapak Paulus Ndoi. Sepuluh bapak pendiri ini mulai membuka diri untuk bersosialisasi dengan masyarakat Flores Timur hingga akhirnya pada tanggal 5 Januari 1997 dapat merangkul 43 orang dengan semangat cinta kasih sebagai anggota Kopdit Ikamala yang pertama dengan modal awal Rp.850.000,- .

Seiring dengan berjalannya waktu, sepuluh pendiri ini terus berbenah untuk membentuk sesuatu model organisasi koperasi kredit yang ideal dengan memilih badan pengurus, badan pengawas, dan badan penasehat. Berbagai pelatihan manajemen perkoperasian dan pendamping dari BK3D sangat membantu koperasi kredit Ikamala ini untuk terus bertumbuh sampai berkembang luas seperti yang kita kenal sekarang ini.

## Hasil Penelitian

### 1) Aspek Perpajakan Yang Diterapkan Pada KSP Kopdit Ikamala Larantuka

Koperasi Ikamala Larantuka sudah menerapkan aspek perpajakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 25 dan PPh pasal 4 ayat 2. Pajak PPh pasal 21 dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pajak PPh pasal 25 dikenakan sebagai angsuran pajak bulanan yang harus dibayar oleh wajib pajak, angsuran ini merupakan pembayaran dimuka dari pajak penghasilan (PPh) yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Sedangkan pajak PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan atas penghasilan tertentu dan bersifat final seperti bunga deposito, bunga obligasi, hadiah undian dan penghasilan usaha jasa. Dalam pengurusan pajak di koperasi Ikamala Larantuka tanggung jawab ditangani oleh bagian PLT kabit diklat dan umum atas nama Pak Petrus Purin Leton. Sistem perpajakan yang diterapkan koperasi Ikamala Larantuka yaitu *self assessment system* dimana koperasi Ikamala diberi kepercayaan untuk mengitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun, terdapat kendala dalam penerapan pajak karena tidak semua pengurus dan pegawai memahami akuntansi perpajakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Petrus Purin Leton selaku PLT kabit diklat dan umum KSP Kopdit Ikamala Larantuka bahwa:

“Di koperasi Ikamala kami menerapkan tiga aspek perpajakan yaitu pajak penghasilan pasal 21, PPh pasal 25 dan PPh pasal 4 ayat 2. Dimana PPh pasal 21 dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pajak PPh pasal 25 dikenakan sebagai angsuran pajak bulanan yang harus dibayar oleh wajib pajak, angsuran ini merupakan pembayaran dimuka dari pajak penghasilan (PPh) yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Sedangkan pajak PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan atas penghasilan tertentu dan bersifat final seperti bunga deposito, bunga obligasi, hadiah undian dan penghasilan usaha jasa. Untuk pengurusan pajak saya sendiri yang menanganinya. Di koperasi Ikamala ini kami menerapkan sistem perpajakan *self assessment system*, penerapan akuntansi perpajakan ada kendala karena tidak semua pegawai di koperasi ini

memahami akuntansi perpajakan karena waktu mengikuti pelatihan mengenai perpajakan dari koperasi ini hanya mengutus satu orang.”

Koperasi Ikamla Larantuka dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 25 dan PPh pasal 4 ayat 2 sebagai berikut :

a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

**Tabel 1. Data Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

No	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran	Jumlah Setoran
1	Januari			
2	Februari			
3	Maret			
4	April			
5	Mei	17 Mei 2023	10 Mei	Rp 1.117.000
6	Juni	16 Juni 2023	10 Juni	Rp 1.117.000
7	Juli			
8	Agustus			
9	September			
10	Oktober	19 Oktober 2023	10 Oktober	Rp 840.000
11	November	18 November 2023	10 November	Rp 1.378.000
12	Desember			

Sumber: KSP Kopdit Ikamala

Koperasi Ikamala dalam menghitung pajak penghasilan (PPh) 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana tarif untuk menghitung PPh pasal 21 yaitu penghasilan dari Rp 60.000.000 dengan tarif 5%, penghasilan Rp 60.000.000 sampai Rp 250.000.000 dengan tarif 15%, penghasilan Rp 250.000.000 sampai Rp 500.000.000 dengan tarif 25% dan penghasilan di atas Rp 500.000.000 tarif 30%. Dalam pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 koperasi Ikamala Larantuka melakukan pembayaran atau penyetoran PPh pasal 21 diatas tanggal jatuh tempo yaitu di tanggal 16 (enam belas), koperasi Ikamala sering mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajak, yang mengakibatkan dikenakannya denda atau bunga keterlambatan dan pembayarannya juga dilakukan secara mencicil selain itu koperasi Ikamala tidak membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 setiap bulan tetapi di bulan-bulan tertentu. Koperasi Ikamala Larantuka tidak melakukan pembayaran PPh pasal 21 setiap bulan karena koperasi lalai dalam administrasi yang menyebabkan keterlambatan atau tidak terbayarnya pajak setiap bulan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Petrus Purin Leton selaku PLT kabit diklat dan umum KSP Kopdit Ikamala Larantuka bahwa :



“Kami dalam menghitung pajak penghasilan (PPh) 21 sesuai dengan ketentuan dimana tarif yang kami gunakan tarif progresif. Dalam pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 kami melakukan pembayaran atau penyetoran PPh pasal 21 diatas tanggal jatuh tempo yaitu di tanggal 16 (enam belas). karena keterlambatan dalam pembayaran pajak kami sering mendapatkan denda yang sangat besar. kami membayar pajak PPh pasal 21 ini tidak setiap bulan tetapi kami membayar di bulan Mei, Juni, Oktober, November saja dan membayar juga secara cicil. Kami tidak melakukan pembayaran PPh pasal 21 setiap bulan karena kelalai dalam administrasi yang menyebabkan keterlambatan atau tidak terbayarnya pajak setiap bulan.”

b. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25

**Tabel 2. Data Penyetoran Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 25**

No	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran	Jumlah Setoran
1	Januari			
2	Februari			
3	Maret			
4	April			
5	Mei	17 Mei 2023	15 Mei	Rp 10.792.225
6	Juni	16 Juni 2023	15 Juni	Rp 10.792.275
7	Juli			
8	Agustus			
9	September	22 September 2023	15 September	Rp 14.414.140
10	Oktober	8 Oktober 2023	15 Oktober	Rp 14.414.140
11	November	15 November 2023	15 November	Rp 14.414.140
12	Desember	14 Desember 2023	15 Desember	Rp 14.414.140

Sumber: KSP Kopdit Ikamala

Perhitungan Pajak penghasilan (PPh) pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana koperasi dengan omzet tahun sebelumnya hingga 4,8 miliar dikenakan tarif 0,5% dari omzet (PP 23 tahun 2018) dan untuk koperasi dengan omzet tahun sebelumnya diatas 4,8 miliar, menggunakan angsuran PPh Pasal 25. Pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 koperasi Ikamala Larantuka membayar paling lambat tanggal 14 (empat belas) namun ada kalanya koperasi membayar di atas tanggal jatuh tempo yaitu setelah tanggal 15 (lima belas), sehingga koperasi mendapat denda atau bunga keterlambatan atas keterlambatan dalam pembayaran pajak. Selain itu, koperasi Ikamala tidak membayar pajak PPh pasal 25 setiap bulan tetapi di bulan-bulan tertentu dan

pembayarannya dilakukan secara mencicil. Koperasi Ikamala Larantuka tidak melakukan pembayaran PPh pasal 25 setiap bulan karena koperasi lalai dalam administrasi yang menyebabkan keterlambatan atau tidak terbayarnya pajak setiap bulan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Petrus Purin Leton selaku PLT kabit diklat dan umum KSP Kopdit Ikamala Larantuka bahwa :

“Kami menghitung Pajak penghasilan (PPh) pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana koperasi dengan omzet tahun sebelumnya hingga 4,8 miliar dikenakan tarif 0,5% dari omzet dan untuk koperasi dengan omzet tahun sebelumnya diatas 4,8 miliar, menggunakan angsuran PPh Pasal 25. Kami membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 paling lambat tanggal 14 (empat belas). Namun ada kalanya kami membayar setelah tanggal 15 (lima belas) karena keterlambatan dalam pembayaran pajak kami sering mendapatkan denda yang sangat besar dan kami membayar pajak PPh pasal 25 ini tidak setiap bulan tetapi kami membayar di bulan Mei, Juni, September, Oktober, November, Desember saja dan membayar juga secara cicil. Kami juga tidak melakukan pembayaran PPh pasal 25 setiap bulan karena kelalai dalam administrasi yang menyebabkan keterlambatan atau tidak terbayarnya pajak setiap bulan.”

c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2

**Tabel 3. Data Penyetoran Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 Ayat 2**

No	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran	Jumlah Setoran
1	Januari			
2	Februari			
3	Maret			
4	April			
5	Mei	17 Mei 2023	10 Mei	Rp 491.950
6	Juni	16 Juni 2023	10 Juni	Rp 491.950
7	Juli			
8	Agustus			
9	September			
10	Oktober	19 Oktober 2023	10 Oktober	Rp 915.960
11	November	18 November 2023	10 November	Rp 1.108.200
12	Desember			

Sumber: KSP Kopdit Ikamala

Perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 koperasi Ikamala sesuai dengan ketentuan berlaku dimana tarif sebesar 20% dikenakan atas bunga deposito atau tabungan, diskonto, serta jasa giro. Pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 koperasi Ikamala Larantuka melakukan

pembayaran atau penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 diatas tanggal jatuh tempo yaitu di tanggal 16 (enam belas), sehingga koperasi Ikamala sering mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajak hingga tanggal jatuh tempo yang mengakibatkan dikenakan denda atau bunga keterlambatan. dan pembayarannya juga dilakukan secara mencicil selain itu koperasi Ikamala tidak membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 setiap bulan tetapi di bulan-bulan tertentu. Koperasi Ikamala Larantuka tidak melakukan pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 setiap bulan karena koperasi lalai dalam administrasi yang menyebabkan keterlambatan atau tidak terbayarnya pajak setiap bulan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Petrus Purin Leton selaku PLT kabit diklat dan umum KSP Kopdit Ikamala Larantuka bahwa :

“Kami menghitung pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 sesuai dengan ketentuan berlaku dimana tarif sebesar 20% dikenakan atas bunga deposito atau tabungan, diskonto, serta jasa giro. Kami membayar dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 paling lambat tanggal 16 (enam belas) karena keterlambatan dalam pembayaran pajak kami sering mendapatkan denda yang sangat besar dan kami membayar pajak PPh pasal 4 ayat 2 ini tidak setiap bulan melainkan hanya di bulan Mei, Juni, Oktober, November saja dan membayar juga dilakukan secara cicil. Kami juga tidak melakukan pembayaran PPh pasal 25 setiap bulan karena kelalai dalam administrasi yang menyebabkan keterlambatan atau tidak terbayarnya pajak setiap bulan.”

Koperasi Ikamala Larantuka dalam melakukan penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 25 dan PPh pasal 4 ayat 2 sudah menggunakan system *e-billing* DJP dimana pertama koperasi Ikamala Larantuka mengakses situs DJP online dan memasukan menggunakan NPWP dan kata sandi yang terdaftar setelah itu membuat kode billing dan isi formulir pembuatan kode billing sesuai dengan jenis pajak yang ingin koperasi bayar, masa pajak, tahun pajak, dan jumlah yang akan dibayar. Selanjutnya pilih jenis setoran dan akun pajak yang sesuai dan simpan. Setelah koperasi mengisi semua informasi yang diperlukan dan koperasi mencatat atau simpan kode billing tersebut. Untuk membayar pajak koperasi Ikamala Larantuka menggunakan metode pembayaran di Kantor Pos dengan kode billing yang sudah disimpan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Petrus Purin Leton selaku PLT kabit diklat dan umum KSP Kopdit Ikamala Larantuka bahwa:

“Untuk penyetoran pajak kami menggunakan system *e-billing* DJP dimana pertama kami mengakses situs DJP online dan memasukan menggunakan NPWP dan kata sandi yang terdaftar setelah itu membuat kode billing dan isi formulir pembuatan kode billing sesuai dengan jenis pajak yang ingin kami bayar, masa pajak, tahun pajak, dan jumlah yang akan dibayar. Pilih jenis setoran dan akun pajak yang sesuai dan simpan. Setelah kami mengisi semua informasi yang diperlukan dan kami mencatat atau simpan kode billing tersebut. Untuk membayar pajak kami menggunakan metode pembayaran di Kantor Pos dengan kode billing yang sudah kami simpan.”

Dalam pelaksanaan pelaporan pajak sarana yang digunakan oleh KSP Kopdit Ikamala Larantuka adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu SPT tahunan. Koperasi dalam Pengisian surat pemberitahuan (SPT) tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dibuat dalam dua rangkap yang diserahkan ke bagian-bagian terkait dan dilaporkan tepat waktu, sehingga tidak ada perbedaan atau kesalahan yang dilakukan dalam pelaporan pajak penghasilan wajib badan. Koperasi Ikamala Larantuka tidak memiliki SPT masa karena ada kewajiban perpajakan bulanan yang belum dilaporkan oleh koperasi Ikamala Larantuka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Petrus Purin Leton selaku PLT kabit diklat dan umum KSP Kopdit Ikamala Larantuka bahwa:

“Dalam pelaksanaan pelaporan pajak sarana yang kami gunakan hanya satu yaitu SPT tahunan dan untuk pengisian sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana kami membuat dua rangkap dan serahkan bagian-bagian terkait dan dilakukan tepat waktu sehingga tidak ada perbedaan dan kesalahan yang kami lakukan. Kami tidak memiliki dokumen SPT masa karena kami membayar pajak tidak setiap bulan.”

## **2) Penerapan Akuntansi Perpajakan Pada KSP Kopdit Ikamala Larantuka**

Koperasi Ikamala Larantuka sebelum membayar pajak, kewajiban pajak yang belum dibayar biasanya di catat dalam akun biaya yang masih harus dibayar. Akun ini termasuk dalam kelompok kewajiban pada laporan keuangan neraca, karena merupakan kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Untuk gambaran yang lebih jelas mengenai penyajian laporan keuangan neraca koperasi Ikamala Larantuka dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4. Neraca KSP Kopdit Ikamala Larantuka untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023**

No	Nama Perkiraan	Jumlah
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
100	Kas	86.502.250
120	Bank	560.225.258
121	Sibuhar Puskopdit	801.229.296
130	Deposito	0
150	Piutang Anggota	25.928.067.324
155	Cad. Piutang Tak Tertagih	0
181	Biaya Dibayar Di Muka	13.200.000
190	Persediaan Supplier Ktr	25.406.250
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>27.414.630.378</b>
<b>Penyertaan Dan Investasi</b>		
200	Simpanan Anggota Puskopdit	1.103.837.775
205	Investasi Wisma Inkopdit	0
206	Investasi Daperma Inkopdit	0
207	Penyertaan PT	100.000.000
210	Properti Investasi	0
<b>Jumlah Penyertaan Dan Investasi</b>		<b>1.203.837.775</b>
300	Aset Tetap	1.721.073.450
301	Akumulasi Penyusutan Aktiva	(666.827.758)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>1.054.245.692</b>
302	Aktiva Tak Berwujud	0
303	Amortasi Aktiva Tak Terwujud	0
<b>Jumlah Aset Tak Terwujud</b>		<b>0</b>
304	Bangunan Dalam Proses	103.387.500
<b>TOTAL ASET</b>		<b>29.776.101.345</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		
<b>Kewajiban</b>		
400	Simpanan Sibuhar	4.480.378.019
402	Tabungan Sisuka	670.620.000
403	Simpanan Sidandik	2.117.532.992
405	Simpanan Simapan	0
406	Simpanan Simada	780.841.872
407	Simpanan Khusus	8.901.367.136
440	Hutang Puskopdit	4.265.788.100
442	Hutang Meneg. Koperasi RI	50.000.000
443	Hutang LPDB	0
450	Dana-Dana	1.301.172.274
451	Biaya Yang Masi Harus Dibayar	785.476.000
490	Hutang Titipan Lainnya	148.242.553
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>23.501.418.946</b>
<b>Ekuitas</b>		
500	Simpanan Pokok	187.220.000
501	Simpanan Wajib	2.716.071.091
540	Dana Cadangan Umum	578.319.166
541	Dana Cadangan Resiko	1.653.986.306
550	Dana Swadaya Anggota	736.546.127
551	Donasi	16.014.131
560	Laba Ditahan	0
561	SHU Tahun Berjalan	386.525.578
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>6.274.682.399</b>
<b>Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas</b>		<b>29.776.101.345</b>

Sumber: Data Laporan Keuangan KSP Kopdit Ikamala Larantuka 2023

Laporan keuangan komersial pada koperasi Ikamala Larantuka disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas. Laba akuntansi merupakan pendapatan yang diperoleh lebih besar dari semua biaya yang dikeluarkan menurut catatan akuntansi.

Berikut dapat dilihat data laporan keuangan laba rugi KSP Kopdit Ikamala Larantuka tahun 2023:

**Tabel 5. KSP Kopdit Ikamala Larantuka Perhitungan Laba Rugi Komersial Tahun 2023**

No	Nama Perkiraan	Jumlah
<b>PENDAPATAN</b>		
<b>Pendapatan Operasional</b>		
600	Jasa Pinjaman Anggota	3.834.600.013
601	Jasa Pinjm. Calon Anggota	0
605	Jasa Keterlambatan	8.401.000
606	Jasa Pelayanan Pinjaman	281.813.880
<b>Total Pendapatan Operasional</b>		<b>4.124.814.893</b>
<b>Pendapatan Non Operasional</b>		
609	Jasa Anggota Puskopdit	0
611	Jasa Giro	4.764.730
612	Jasa Sibuhar Puskopdit	28.594.088
620	Jasa Bunga Deposito	0
650	Pendapatan Lain-Lain	73.836.337
<b>Jumlah Pendapatan Non Operasional</b>		<b>107.195.155</b>
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>4.232.010.048</b>
<b>BEBAN</b>		
<b>Beban Dana</b>		
700	Biaya Bunga Simpanan	259.625.700
7,001	Bls Jasa Simpanan Anggota	520.247.201
7,002	Bls Jasa Tabungan Anggota	113.140.000
703	Biaya Bunga Hutang	337.880.750
<b>Jumlah Beban Dana</b>		<b>1.230.893.651</b>
<b>Beban Operasional</b>		
710	Dana RAT	140.000.000
711	Biaya Rapat Pengurus	24.511.000
712	Biaya Kegiatan Oprs. Pengurus	45.450.000
714	Hnr Pengrs Dan Pengawas	167.945.701
715	Biaya Pel Dan Pengemb SDM	37.787.783
716	Biaya Peny Piutang Tak Tertagih	0
719	Biaya Pengemb. Org.	224.718.309
720	Biaya Audit Dan Pembinaan	110.888.500
722	Biaya Ops Pan. Nominasi	23.603.000
723	Biaya Daperma	0
730	Biaya Gaji Dan Tunjangan	839.728.506
740	Biaya Administrasi Dan Umum	73.980.850
750	Biaya Penyusutan Aset Tetap	72.308.243
760	Biaya Pengemb. Lembaga	128.229.640
763	Biaya Administrasi Kredit	0
765	Biaya Penagihan	170.425.000
766	Biaya Asuransi Deperma	262.202.000
<b>Jumlah Beban Operasional</b>		<b>2.321.778.532</b>
<b>Beban Non Operasional</b>		
800	Beban Non Usaha	5.526.027
801	Beban Usaha Lainnya	287.286.260
<b>Jumlah Beban Non Operasional</b>		<b>292.812.287</b>

<b>TOTAL BEBAN</b>	<b>3.845.484.470</b>
<b>SHU BERSIH SEBELUM PAJAK</b>	<b>386.525.578</b>
<b>PAJAK</b>	<b>0</b>
<b>SHU BERSIH SETELAH PAJAK</b>	<b>386.525.578</b>

Sumber: Data Laporan Keuangan KSP Kopdit Ikamala Larantuka 2023

Koreksi fiskal adalah tindakan yang diambil oleh wajib pajak untuk mengoreksi laba atau rugi komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal dilakukan terhadap laporan keuangan koperasi (komersial). Pada koperasi Ikamala Larantuka, bagian perpajakan tidak melakukan rekonsiliasi fiskal. Berikut disajikan uraian dari pendapatan dan biaya dari masing-masing pelaksanaan koreksi fiskal pada laporan keuangan laba rugi KSP Kopdit Ikamala Larantuka tahun 2023.

a) Jasa Giro

Pada laporan perhitungan laba rugi koperasi Ikamala Larantuka (laporan komersial) jasa giro adalah sebesar Rp. 4.764.730. Jumlah ini perlu dikoreksi negatif. Sehingga pada laporan keuangan fiskal, jasa giro menjadi Rp. 0 (Rp. 4.764.730 - Rp. 4.764.730). Hal ini akan mengakibatkan penghasilan kena pajak (laba fiskal) koperasi akan menurun, karena terjadi pengurangan penghasilan sebesar Rp. 4.764.730.

b) Jasa Sibuhar Puskodit

Pada laporan perhitungan laba rugi koperasi Ikamala Larantuka (laporan komersial) jasa sibuhar puskodit adalah sebesar Rp. 28.594.088. Jumlah ini perlu dikoreksi negatif. Sehingga pada laporan keuangan fiskal, sibuhar puskodit menjadi Rp. 0 (Rp. 28.594.088 - Rp. 28.594.088). Hal ini akan mengakibatkan penghasilan kena pajak (laba fiskal) koperasi akan menurun, karena terjadi pengurangan penghasilan sebesar Rp. 28.594.088.

c) Biaya Penyusutan Aset Tetap

Biaya penyusutan aset tetap pada laporan laba rugi Koperasi Ikamala (laporan komersial) adalah sebesar Rp 72.308.243. Biaya ini perlu dilakukan koreksi positif sebesar Rp. 66.196.993, sehingga pada laporan keuangan fiskal menjadi Rp. 6.111.250 (Rp 72.308.243 - Rp. 66.196.993). hal ini akan mengakibatkan penghasilan kena pajak (laba fiskal) akan semakin besar. Karena jumlah biaya penyusutan aset tetap yang diakui oleh wajib pajak (koperasi) lebih besar daripada yang diakui oleh pajak. Jadi, terjadi pengurangan biaya sebesar Rp. 6.111.250.

Dalam perhitungan biaya aset koperasi Ikamala Larantuka menggunakan metode perhitungan garis lurus dengan tarif 20%. Berikut perhitungan beban penyusutan aset tetap koperasi untuk tahun 2023 menurut fiskal :

1. Springbead kantor kas solor :  $2.500.000 \times 25\% = 625.000$
2. Laptop kantor kas waiwerang :  $7.000.000 \times 25\% = 1.750.00$
3. AC untuk ruang arsip :  $3.750.000 \times 25\% = 937.500$
4. Printer EPSON kantor kas solor :  $1.950.000 \times 25\% = 487.500$
5. Monitor LG kantor pusat :  $3.200.000 \times 25\% = 800.000$
6. CPU kantor pusat :  $3.500.000 \times 25\% = 875.000$
7. Springbead kantor pusat :  $2.145.000 \times 25\% = 536.250$
8. Gorden pintu dan spreid kantor kas solor :  $400.000 \times 25\% = \underline{100.000}$

Total biaya penyusutan aset tetap kelompok 1

non bangunan = 6.111.250

Setelah melakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan laba rugi koperasi Ikamala Larantuka sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan menurut fiskal. Untuk gambaran yang lebih jelas mengenai laporan keuangan fiskal koperasi Ikamala Larantuka dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Berikut data perhitungan laba rugi setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal :

**Tabel 6. KSP Kopdit Ikamala Larantuka Perhitungan Laba Rugi Fiskal Tahun 2023**

No	Nama Perkiraan	Laporan Komersial	Rekonsiliasi Fiskal		Laporan Fiskal
			Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
	<b>PENDAPATAN</b>				
	<b>Pendapatan Operasional</b>				
600	Jasa Pinjaman Anggota	3.834.600.013			3.834.600.013
601	Jasa Pinjm. Calon Anggota	0			0
605	Jasa Keterlambatan	8.401.000			8.401.000
606	Jasa Pelayanan Pinjaman	281.813.880			281.813.880
	<b>Total Pendapatan Operasional</b>	<b>4.124.814.893</b>			<b>4.124.814.893</b>
	<b>Pendapatan Non Operasional</b>				
609	Jasa Anggota Puskopdit	0			0
611	Jasa Giro	4.764.730		4.764.730	-
612	Jasa Sibuhar Puskopdit	28.594.088		28.594.088	-
620	Jasa Bunga Deopsito	0			0
650	Pendapatan Lain-Lain	73.836.337			73.836.337
	<b>Jumlah Pendapatan Non Operasional</b>	<b>107.195.155</b>			<b>73.836.337</b>



	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>4.232.010.048</b>			<b>4.198.651.230</b>
	<b>BEBAN</b>				
	<b>Beban Dana</b>				
700	Biaya Bunga Simpanan	259.625.700			259.625.700
7,001	Bls Jasa Simpanan Anggota	520.247.201			520.247.201
7,002	Bls Jasa Tabungan Anggota	113.140.000			113.140.000
703	Biaya Bunga Hutang	337.880.750			337.880.750
	<b>Jumlah Beban Dana</b>	<b>1.230.893.651</b>			<b>1.230.893.651</b>
	<b>Beban Operasional</b>				
710	Dana RAT	140.000.000			140.000.000
711	Biaya Rapat Pengurus	24.511.000			24.511.000
712	Biaya Kegiatan Oprs. Pengurus	45.450.000			45.450.000
714	Hnr Pengrs Dan Pengawas	167.945.701			167.945.701
715	Biaya Pel Dan Pengemb SDM	37.787.783			37.787.783
716	Biaya Peny Piutang Tak Tertagih	0			0
719	Biaya Pengemb. Org.	224.718.309			224.718.309
720	Biaya Audit Dan Pembinaan	110.888.500			110.888.500
722	Biaya Ops Pan. Nominasi	23.603.000			23.603.000
723	Biaya Daperma	0			0
730	Biaya Gaji Dan Tunjangan	839.728.506			839.728.506
740	Biaya Administrasi Dan Umum	73.980.850			73.980.850
750	Biaya Penyusutan Asset Tetap	72.308.243	66.196.993		6.111.250
760	Biaya Pengemb. Lembaga	128.229.640			128.229.640
763	Biaya Administrasi Kredit	0			0
765	Biaya Penagihan	170.425.000			170.425.000
766	Biaya Asuransi Deperma	262.202.000			262.202.000
	<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>2.321.778.532</b>			<b>2.255.581.539</b>
	<b>Beban Non Operasional</b>				
800	Beban Non Usaha	5.526.027			5.526.027
801	Beban Usaha Lainnya	287.286.260			287.286.260
	<b>Jumlah Beban Non Operasional</b>	<b>292.812.287</b>			<b>292.812.287</b>
	<b>TOTAL BEBAN</b>	<b>3.845.484.470</b>			<b>3.779.287.477</b>
	<b>SHU BERSIH SEBELUM PAJAK</b>	<b>386.525.578</b>			<b>419.363.753</b>
	<b>PAJAK</b>	<b>0</b>			<b>104.840.938</b>
	<b>SHU BERSIH SETELAH PAJAK</b>	<b>386.525.578</b>			<b>314.522.815</b>

Sumber: Data Olahan 2023

Berdasarkan tabel 6 diatas, maka dapat dilihat perbedaan laba atau Sisa Hasil Usaha KSP Kopdit Ikamala Larantuka tahun 2023. Menurut laporan keuangan komersial (koperasi), Sisa Hasil Usaha adalah sebesar Rp. 386.525.578. Sedangkan menurut laporan keuangan fiskal (peraturan perpajakan) adalah sebesar Rp. 314.522.815. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya oleh akuntansi dengan undang-undang perpajakan. Pengurangan biaya tersebut bisa terjadi karena perusahaan belum menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga berdampak kepada jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih besar dan tidak adanya bagian perpajakan melakukan rekonsiliasi fiskal pada koperasi Ikamala Larantuka.

## Pembahasan

### 1) Analisis Aspek Perpajakan Pada KSP Kopdit Ikamala Larantuka

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan ada lima pajak yang diterapkan oleh koperasi yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 29 dan PPN. Sedangkan penerapan pajak yang dilakukan oleh pihak koperasi Ikamala Larantuka yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 25 dan PPh pasal 4 ayat 2. Penerapan aspek perpajakan di koperasi hanya tiga hal ini karena tidak semua jenis pajak relevan dengan kegiatan usaha koperasi. Untuk pajak yang dikenakan atas pajak penghasilan (PPh) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Koperasi Ikamala Larantuka telah melaksanakan kewajiban perpajakan secara *self assessment system* akan tetapi, masih terdapat keliru koperasi dalam penyetoran pajak belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.

Penerapan *self assessment system* pada koperasi Ikamala Larantuka sudah sesuai meskipun pelaksanaannya belum optimal. Hal tersebut terjadi karena dalam penyetoran pajak lewat dari batas yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk Penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 25 dan PPh pasal 4 ayat 2 koperasi sudah menggunakan *e-billing* dengan aplikasi SSE (Surat Setoran Elektronik) yang merupakan aplikasi resmi yang telah disediakan Dirjen Pajak (DJP) telah sesuai dengan ketentuan terbaru. Sedangkan pelaksanaan pelaporan pajak dimana seharusnya memiliki dua dokumen SPT yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan Surat Pemberitahuan (SPT) masa. Tetapi dokumen yang dimiliki KSP Kopdit Ikamala

Larantuka hanya satu yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Untuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Koperasi Ikamala tidak memiliki SPT masa karena ada kewajiban perpajakan bulanan yang belum dilaporkan oleh koperasi Ikamala Larantuka. Oleh karena itu, dapat mengakibatkan denda dan sanksi administratif dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ini termasuk denda keterlambatan pelaporan dan penyetoran serta bunga atas pajak yang belum dibayar.

Berikut data penyetoran pajak penghasilan (PPh) KSP Kopdit Ikamala Larantuka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 sebagai berikut:

1. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

**Tabel 7. Analisis kesesuaian penyetoran PPh pasal 21 atas  
KSP Kopdit Ikamala Larantuka**

No	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran	Jumlah Setoran	Sesuai/ tidak sesuai
1	Januari				
2	Februari				
3	Maret				
4	April				
5	Mei	17 Mei 2023	10 Mei	Rp 1.117.000	Tidak sesuai
6	Juni	16 Juni 2023	10 Juni	Rp 1.117.000	Tidak sesuai
7	Juli				
8	Agustus				
9	September				
10	Oktober	19 Oktober 2023	10 Oktober	Rp 840.000	Tidak sesuai
11	November	18 November 2023	10 November	Rp 1.378.000	Tidak sesuai
12	Desember				

Sumber: KSP Kopdit Ikamala

Berdasarkan tabel diatas, bahwa pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 koperasi Ikamala Larantuka belum diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Dimana batas waktu penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah dipotong pajak. Tetapi terdapat kekeliruan koperasi dalam pelaksanaan penyetoran PPh pasal 21 yang dilakukan pada tanggal 16 (enam belas) ke atas dan pembayarannya juga hanya di bulan-bulan tertentu. Keterlambatan ini disebabkan oleh kesibukan karyawan dari pihak koperasi, sehingga lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan dimana seharusnya koperasi membayar pajak penghasilan (PPh) setiap bulan, tetapi koperasi Ikamala

Larantuka tidak melakukan pembayaran setiap bulan hal ini karena karyawan yang bertanggung jawab atas administrasi pajak seringkali sibuk dengan tugas-tugas operasional lain yang mendesak. Hal ini mengakibatkan kurangnya waktu untuk mengurus administrasi pembayaran pajak, sehingga terjadi kelalian dalam pelaporan PPh pasal 21.

## 2. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

**Tabel 8. Analisis kesesuaian penyetoran PPh pasal 25 atas  
KSP Kopdit Ikamala Larantuka**

No	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran	Jumlah Setoran	Sesuai/ tidak sesuai
1	Januari				
2	Februari				
3	Maret				
4	April				
5	Mei	17 Mei 2023	15 Mei	Rp 10.792.225	Tidak sesuai
6	Juni	16 Juni 2023	15 Juni	Rp 10.792.275	Tidak sesuai
7	Juli				
8	Agustus				
9	September	22 September 2023	15 September	Rp 14.414.140	Tidak sesuai
10	Oktober	8 Oktober 2023	15 Oktober	Rp 14.414.140	Sesuai
11	November	15 November 2023	15 November	Rp 14.414.140	Sesuai
12	Desember	14 Desember 2023	15 Desember	Rp 14.414.140	Sesuai

Sumber: KSP Kopdit Ikamala

Berdasarkan tabel diatas, bahwa pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 25 koperasi Ikamala Larantuka belum diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Dimana batas waktu penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Tetapi terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan penyetoran PPh pasal 25 yang dilakukan pada tanggal sekitar tanggal 14 (empat belas) serta sering terlambat penyetoran dan pembayarannya juga hanya di bulan-bulan tertentu. Keterlambatan ini disebabkan oleh kesibukan karyawan dari pihak koperasi, sehingga lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan dimana seharusnya koperasi membayar pajak penghasilan (PPh) setiap bulan, tetapi koperasi Ikamala Larantuka tidak melakukan pembayaran setiap bulan hal ini karena beban pekerjaan yang tinggi dan keterbatasan sumber daya manusia membuat administasi pajak PPh pasal 25 menjadi terabaikan. Karyawan tidak dapat sepenuhnya fokus pada pelaporan pajak karena harus menangani berbagai tanggung jawab lainnya.

## 3. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2

**Tabel 9. Analisis kesesuaian penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 atas****KSP Kopdit Ikamala Larantuka**

No	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran	Jumlah Setoran	Sesuai/ tidak sesuai
1	Januari				
2	Februari				
3	Maret				
4	April				
5	Mei	17 Mei 2023	10 Mei	Rp 491.950	Tidak sesuai
6	Juni	16 Juni 2023	10 Juni	Rp 491.950	Tidak sesuai
7	Juli				
8	Agustus				
9	September				
10	Oktober	19 Oktober 2023	10 Oktober	Rp 915.960	Tidak sesuai
11	November	18 November 2023	10 November	Rp 1.108.200	Tidak sesuai
12	Desember				

Sumber: KSP Kopdit Ikamala

Berdasarkan tabel diatas, bahwa pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 koperasi Ikamala Larantuka belum diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Dimana batas waktu penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Tetapi terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 yang dilakukan pada tanggal 16 (enam belas) ke atas dan pembayarannya juga hanya di bulan-bulan tertentu. Keterlambatan ini disebabkan oleh kesibukan karyawan dari pihak koperasi, sehingga lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan dimana seharusnya koperasi membayar pajak penghasilan (PPh) setiap bulan, tetapi koperasi Ikamala Larantuka tidak melakukan pembayaran setiap bulan hal ini karena kurangnya perhatian terhadap jadwal dan prosedur administrasi pajak akibat prioritas yang diberikan kepada tugas-tugas lain. Akibatnya terjadinya keterlambatan atau kelalaian dalam proses pelaporan.

Pengaruh pemahaman dan pengetahuan pengurus dan pegawai koperasi tentang peraturan perpajakan terhadap kesadaran akan kewajiban perpajakan bagi koperasi masi rendah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prasetyo dalam Mahfud, dkk (2017) bahwa pemahaman peraturan perpajakan mejadi tolak ukur bagi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harini, dkk (2021) bahwa koperasi *self assessment system* belum diterapkan secara optimal oleh koperasi.

**2) Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Pada KSP Kopdit Ikamala Larantuka**

Dalam menerapkan akuntansi perpajakan pada koperasi harus berpedoman pada Peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Dalam hal ini KSP Kopdit Ikamala Larantuka belum menerapkannya secara keseluruhan. Dimana koperasi Ikamala Larantuka belum melakukan rekonsiliasi fiskal. Hal ini menyebabkan dalam laporan keuangan laba rugi koperasi terdapat pendapatan dan biaya yang dikurangkan oleh pajak. Pendapatan dan biaya yang dikurangkan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10. KSP Kopdit Ikamala Larantuka Perbedaan Pengakuan Pendapatan Dan Biaya Tahun 2023**

No	Uraian	Laporan Keuangan	
		Komersial	Fiskal
611	Jasa giro	4.764.730	-
612	Jasa Sibuhar Puskopdit	28.594.088	-
750	Biaya penyusutan aset tetap	72.308.243	6.111.250

Pada tabel 10 dapat dijelaskan bahwa pengurangan pendapatan dan biaya diatas terjadi karena adanya koreksi fiskal. Sugiyanto (2023) koreksi fiskal adalah tindakan yang diambil oleh wajib pajak untuk mengoreksi laba atau rugi komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan laba rugi menurut komersial dan menurut peraturan perpajakan karena perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya.

Berikut disajikan uraian dari pendapatan dan biaya dari masing-masing pelaksanaan koreksi fiskal pada laporan keuangan laba rugi KSP Kopdit Ikamala Larantuka tahun 2023.

a) Jasa Giro

Menurut laporan laba rugi koperasi Ikamala, jasa giro sebesar Rp. 4.764.730 dimasukkan sebagai pendapatan bagi koperasi, sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa, penghasilan berupa deposito dan tabungan-tabungan lainnya, bunga obligasi, dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi merupakan penghasilan yang bersifat final, yaitu penghasilan yang telah dipotong pajaknya oleh bank sehingga penghasilan tersebut tidak perlu diperhitungkan dalam menentukan laba kena pajak. Oleh karena itu harus dikoreksi negatif sebesar Rp. 4.764.730

b) Jasa Sibuhar Puskopdit

Menurut laporan laba rugi koperasi Ikamala, jasa sibuhar puskopdit sebesar Rp. 28.594.088 dimasukkan sebagai pendapatan bagi koperasi, sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa, penghasilan berupa deposito dan tabungan-tabungan lainnya, bunga obligasi, dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi merupakan penghasilan yang bersifat final, yaitu penghasilan yang telah dipotong pajaknya oleh puskopdit sehingga penghasilan tersebut tidak perlu diperhitungkan dalam menentukan laba kena pajak. Oleh karena itu harus dikoreksi negatif Rp. 28.594.088

c) Biaya Penyusutan Aset Tetap

Pada laporan laba rugi Koperasi Ikamala, biaya penyusutan aset tetap sebesar Rp 72.308.243. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1(b) menyatakan bahwa depresiasi atas beban untuk mendapatkan harta berwujud yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun seperti yang dimaksud pasal 11 dan pasal 11A adalah objek pajak yang mampu mengurangi penghasilan bruto. Semua aset tetap perusahaan merupakan aset tetap kelompok 1 non bangunan. Biaya penyusutan aset tetap perlu dilakukan koreksi dikarenakan berdasarkan perhitungan pajak biaya penyusutan adalah sebesar Rp. 6.111.250. Sedangkan menurut akuntansi, biaya penyusutan adalah sebesar Rp. 72.308.243 selisih tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan dalam penetapan presentase penyusutan dan taksiran umur ekonomis. Oleh karenanya, beban penyusutan aset tetap perlu dilakukan koreksi positif sebesar Rp. 66.196.993 (Rp 72.308.243 – Rp 6.111.250).

Perbedaan perhitungan antara perhitungan berdasarkan komersial dan perhitungan berdasarkan fiskal sehingga menghasilkan perbedaan nilai SHU pada laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zahara dan Nazlya (2022) bahwa PT Semadam Medan belum menerapkan akuntansi perpajakan yang sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan atas pelaksanaan penerapan akuntansi perpajakan pada KSP Kopdit Ikamala Larantuka yang didukung oleh data yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penerapan pajak pada KSP Kopdit Ikamala Larantuka diterapkan berdasarkan peraturan DJP dalam 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, tetapi penerapan pajak pada KSP Kopdit Ikamala Larantuka tiga pajak berupa pajak penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 25 dan PPh pasal 4 ayat 2. Sistem perpajakan yang diterapkan koperasi Ikamala Larantuka yaitu *self assessment system* dimana koperasi Ikamala diberi kepercayaan untuk mengitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam penyeteroran PPh tersebut belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014. Penyeteroran pajak penghasilan mengguakan sistem *e-billing DJP* dan melakukan pembayaran lewat Kantor Pos, sedangkan dokumentasi SPT koperasi Ikamala Larantuka hanya satu yaitu SPT tahunan.
- 2) Perbedaan perhitungan pada laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal karena perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya yang menurut undang-undang perpajakan dimana pendapatan dari KSP Kopdit Ikamala Larantuka yang tidak boleh diperhitungkan sebagai laba kena pajak oleh peraturan perpajakan, karena bersifat final adalah jasa giro. Dan adanya perbedaan nilai penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh koperasi dengan peraturan perpajakan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang penyusutan aset tetap. Pada penyusutan aset tetap, koperasi menilai penyusutan sebesar Rp. 72.308.243, sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku adalah sebesar Rp. 6.111.250

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil analisis penerapan akuntansi perpajakan KSP Kopdit Ikamala Larantuka maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi KSP Kopdit Ikamala Larantuka
  - a. Penulis berharap untuk tahun-tahun berikutnya agar dalam penyusunan laporan keuangan terutama Laporan Laba Rugi, KSP Kopdit Ikamala Larantuka



berpedoman pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Jika dalam penyusunan laporan keuangan KSP Kopdit Ikamala Larantuka masih berpedoman pada standar akuntansi keuangan, maka dalam menghitung dan melaporkan pajak terutang, Koperasi Ikamala harus melakukan koreksi (komersial) untuk mendapatkan laporan keuangan fiskal. Hal ini dilakukan agar koperasi tidak mendapatkan sanksi pajak.

- b. Dalam menerapkan akuntansi perpajakan sebaiknya koperasi berpedoman pada undang-undang perpajakan yang berlaku. Karena dalam undang-undang tersebut sudah diatur secara rinci tentang ketentuan dan tata cara perpajakan yang telah disahkan oleh pemerintah sebagai mempermudah koperasi dalam penyusunan laporan keuangan, penyetoran dan pelaporan pajak. Selain itu juga pihak koperasi harus ada bagian khusus akuntansi perpajakan atau memberikan pelatihan mengenai akuntansi perpajakan kepada pengurus atau pegawai.

## 2) Bagi Peneliti selanjutnya

- a. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan lebih banyak indikator berkaitan akuntansi perpajakan agar dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan menambah wawasan.
- b. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai akuntansi perpajakan tidak hanya pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tapi juga penelitian pada Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi.

## REFERENSI

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2007). *Akuntansi perpajakan*. Penerbit Salemba Empat.
- Creswell, J. W. (2010). *Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed* (Edisi III). Pustaka Pelajar.
- Harini Lestari, M. L. (2021). Implementasi aspek perpajakan pada koperasi di Kabupaten Jeneponto. *Riset Perpajakan*, 57-60.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2012). *Standar profesional akuntan publik (SA Seksi 329)*. Jakarta: IAI.
- Kharisma Tri Wahyuni. (2022). *Analisis implementasi akuntansi perpajakan pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Bakrie).
- Konstantinus Pati Sanga, & Jaeng, W. M. Y. (2023). Analisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten Flores Timur. *Journal on Education*, 2.

- Konstantinus Pati Sanga, F. E. N., & Rangga, Y. D. P. (2018). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka. *Accounting Unipa*, 8.
- Mahfud, A., & dkk. (2017). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Revisi Tahun 2016). Penerbit Andi.
- Nazlya Zahra. (2022). *Analisis penerapan akuntansi perpajakan pada perusahaan perkebunan PT Semadam Medan*.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak.
- Peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 212 tentang akuntansi pajak penghasilan paragraf 5.
- Raharjo, E. (2007). Teori agensi dan teori stewardship dalam perspektif akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh restitusi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 63–68. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.5353>
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak daerah dan retribusi daerah* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyanto. (2023). *Manajemen pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang No. 5 Tahun 2008, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
- UU No. 25 Tahun 1992 pasal 3 tentang perkoperasian.
- Wattimena, O. A. (2020). *Penerapan akuntansi pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan* (Studi kasus pada koperasi INTI).